



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwanto Bin Alm. Saniman
2. Tempat lahir : Serba Guna
3. Umur/Tanggal lahir : 35/7 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Irwanto Bin Alm. Saniman ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa Irwanto Bin Alm. Saniman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa berkehendak menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWANTO Bin Alm. SANIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan **Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram.
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
 - 19 (sembilan belas) lembar plastik klip kecil kosong.
 - 1 (satu) kotak kecil yang terbuat dari atom plastik.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo AS 5 warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna merah dengan nopol BL 4061 VL, nomor rangka : MH33KA0123K641760 dan nomor mesin : 3 KA-616029.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm



4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa IRWANTO Bin Alm. SANIMAN pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.***

I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya di Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menelpon UCOK (DPO) dengan menggunakan handphone miliknya merk OPPO warna merah untuk bertransaksi narkoba jenis shabu dan dari hasil pembicaraan keduanya bersepakat untuk bertemu di kandang ayam BANG WAN. Selanjutnya setelah mematikan handphone nya terdakwa langsung menuju ke kandang ayam milik BANG WAN di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna merah miliknya. Setibanya terdakwa ditempat tersebut terdakwa melihat UCOK (DPO) juga baru sampai dengan menggunakan sebuah mobil warna hitam, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan duduk bersama UCOK (DPO) di sebuah gubuk yang berada dibelakang kandang ayam tersebut. Saat di dalam gubuk UCOK (DPO) menanyakan kepada terdakwa "*berapa uang mu?*" lalu terdakwa menjawab "*1 juta bang*" sambil mengeluarkan uang dari kantong celananya dan langsung memberikan kepada UCOK (DPO) lalu UCOK (DPO) mengeluarkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket sedang yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan plastik bening dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Setelah menerima narkotika tersebut terdakwa menggenggamnya dengan tangan kiri lalu kembali ke sepeda motor dan menuju ke sebuah kebun sawit yang berada di Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, setibanya terdakwa di tempat itu terdakwa menyembunyikan narkotika yang dibawanya di sebuah pohon sawit yang berada di kebun tersebut lalu kembali ke rumahnya;

- Bahwa keesokan harinya di hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa menuju ke sebuah warung kopi di Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk duduk minum kopi di warung tersebut, beberapa saat kemudian datang APRIL (DPO) dan menghampiri terdakwa dan berkata *"bang ada bahan"*, kemudian terdakwa menjawab *"ada uang?"* lalu APRIL (DPO) menjawab *"belum ada uang bang"*. kemudian terdakwa mengatakan *"terus gimana juga, kalau gak ada uangnya"*, lalu APRIL (DPO) berkata *"aku ambil aja dulu bahannya (sabu) bang, nanti ku jual kalau udah terjual aku kasih uangnya sama abang"*, kemudian terdakwa menjawab *"yaudah nanti malam kita ambil bahannya (sabu)"*, lalu APRIL (DPO) pergi sedangkan terdakwa tetap berada di warung kopi tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB APRIL (DPO) kembali ke warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menghampiri terdakwa lalu keduanya menuju ke kebun sawit tempat terdakwa menyimpan narkotika dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX KING warna merah milik terdakwa, setibanya ditempat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan menuju ke salah satu pohon sawit untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang lalu kembali ke sepeda motor dan menyerahkannya kepada APRIL (DPO) yang sedang menunggu. Setelah itu keduanya kembali ke warung kopi semula dan setibanya di warung kopi tersebut APRIL (DPO) mengambil sepeda motornya dan langsung pergi sedangkan terdakwa kembali duduk di warung kopi tersebut hingga pukul 22.00 WIB kemudian pulang ke rumahnya untuk beristirahat;
- Bahwa di hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX KING warna merah menuju sebuah warung kopi di Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk duduk minum kopi di warung tersebut, setibanya terdakwa ditempat tersebut terdakwa berbincang bersama kawan-kawannya hingga malam hari, lalu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi dengan sepeda motornya menuju kebun sawit tempat terdakwa menyimpan narkoba dengan tujuan memakettkannya untuk dijual, setibanya di kebun tersebut terdakwa langsung menuju ke salah satu pohon sawit tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu lalu mengambil 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dan membawanya ke sebuah gubuk di dalam kebun tersebut lalu mempakettkan kembali hingga menjadi 6 (enam) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kotak kecil yang terbuat dari atom yang terdakwa bawa dari rumahnya yang kemudian terdakwa simpan dalam baju terdakwa. Saat terdakwa akan meninggalkan lokasi tersebut sekira pukul 23.30 WIB datang saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menghampiri terdakwa dan menanyakan “sedang apa kamu disini” kemudian terdakwa tidak menjawab lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menyuruh terdakwa untuk berdiri dan turun dari gubuk tersebut sambil mengangkat tangan dan saat itu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR melihat ada 1 (satu) kotak kecil berwarna hitam jatuh dari dalam baju terdakwa ke tanah, kemudian saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menanyakan kembali kepada terdakwa “apa tu yang jatuh” namun terdakwa juga tidak menjawab lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka kotak tersebut dan setelah di buka di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta sejumlah plastik klip kecil kosong, lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR mempertanyakan kepemilikan narkoba tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa itu kepunyaannya, selanjutnya saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menghubungi saksi VERINALDI Bin SAFRIZAL (anggota Polres Nagan Raya) untuk meminta bantuan dan setelah saksi VERINALDI Bin SAFRIZAL sampai ditempat tersebut, barulah terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Manggeng Nomor : 002/60047/BB/VI/2022 tanggal 28 Januari 2022 menyatakan bahwa 6 (enam) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat 0,48 (nol koma

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh delapan) gram. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1074/NNF/2022 tanggal 24 Februari 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRWANTO Bin Alm. SANIMAN pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Pukul 22.30. WIB saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR (anggota Polres Nagan Raya) yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pantan Bayu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan berada di Kebun Sawit Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, menindaklanjuti informasi tersebut saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR langsung menuju ke lokasi dimaksud dan setibanya sekira pukul 23.00 WIB saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor RX KING warna merah di pinggir jalan, kemudian saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR memarkirkan kendaraannya dan masuk ke dalam kebun sawit tersebut lalu melihat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang duduk di sebuah gubuk yang berada di dalam kebun sawit tersebut, lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menghampiri terdakwa dan menanyakan “sedang apa kamu disini” kemudian terdakwa tidak menjawab lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menyuruh terdakwa untuk berdiri dan turun dari gubuk tersebut sambil mengangkat tangan dan saat itu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR melihat ada 1 (satu) kotak kecil berwarna hitam jatuh dari dalam baju terdakwa ke tanah, kemudian saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menanyakan kembali kepada terdakwa “apa tu yang jatuh” namun terdakwa juga tidak menjawab lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka kotak tersebut dan setelah di buka di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta sejumlah plastik klip kecil kosong, lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR mempertanyakan kepemilikan narkotika tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa itu kepunyaannya, selanjutnya saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menghubungi saksi VERINALDI Bin SAFRIZAL (anggota Polres Nagan Raya) untuk meminta bantuan dan setelah saksi VERINALDI Bin SAFRIZAL sampai ditempat tersebut, barulah terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Manggeng Nomor : 002/60047/BB/VI/2022 tanggal 28 Januari 2022 menyatakan bahwa 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1074/NNF/2022 tanggal 24 Februari 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi VERINALDI Bin SAFRIZAL;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk di sebuah gubuk yang berada dalam perkebunan sawit;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak kecil berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta sejumlah plastik klip kecil kosong yang saat itu terjatuh dari dalam baju terdakwa, kemudian juga ditemukan barang bukti lainnya seperti 1 (satu) unit handphone merk Oppo AS 5 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna merah dengan nopol BL 4061 VL yang terdakwa gunakan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari UCOK (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket sedang dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Ucok menggunakan telpon genggam miliknya dan kemudian diambil Terdakwa menggunakan Sepeda motor Yamaha RX King warna merah milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa kronologis penangkapan bermula berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Pukul 22.30. WIB saksi yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah orang tua di Desa Panton Bayu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan berada di Kebun Sawit Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, menindaklanjuti informasi tersebut saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud dan setibanya sekira pukul 23.00 WIB saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor **RX KING** warna merah di pinggir jalan, kemudian saksi memarkirkan kendaraannya dan masuk ke dalam kebun sawit tersebut lalu melihat terdakwa sedang duduk di sebuah gubuk yang berada di dalam kebun sawit tersebut, lalu saksi menghampiri terdakwa dan menanyakan “sedang apa kamu disini” kemudian terdakwa tidak menjawab lalu saksi menyuruh terdakwa untuk berdiri dan turun dari gubuk tersebut sambil mengangkat tangan dan saat itu saksi melihat ada 1 (satu) kotak kecil berwarna hitam jatuh dari dalam baju terdakwa ke tanah, kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa “apa tu yang jatuh” namun terdakwa juga tidak menjawab lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka kotak tersebut dan setelah di buka di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta sejumlah plastik klip kecil kosong, lalu saksi mempertanyakan kepemilikan narkotika tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa itu kepunyaannya, selanjutnya saksi menghubungi saksi VERINALDI Bin SAFRIZAL untuk meminta bantuan dan setelah saksi VERINALDI Bin SAFRIZAL sampai ditempat tersebut, barulah terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan/atau memanfaatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **VERINALDI Bin SAFRIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk di sebuah gubuk yang berada dalam perkebunan sawit;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak kecil berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta sejumlah plastik klip kecil kosong yang saat itu terjatuh dari dalam baju terdakwa, kemudian juga ditemukan barang bukti lainnya seperti 1 (satu) unit handphone merk Oppo AS 5 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna merah dengan nopol BL 4061 VL yang terdakwa gunakan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari UCOK (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket sedang dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Ucok menggunakan telpon genggam miliknya dan kemudian diambil Terdakwa menggunakan Sepeda motor Yamaha RX King warna merah milik Terdakwa pada hari

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa kronologis penangkapan bermula berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Pukul 22.30. WIB saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah orang tua di Desa Panton Bayu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan berada di Kebun Sawit Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, menindaklanjuti informasi tersebut saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR langsung menuju ke lokasi dimaksud dan setibanya sekira pukul 23.00 WIB saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor RX KING warna merah di pinggir jalan, kemudian saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR memarkirkan kendaraannya dan masuk ke dalam kebun sawit tersebut lalu melihat terdakwa sedang duduk di sebuah gubuk yang berada di dalam kebun sawit tersebut, lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menghampiri terdakwa dan menanyakan “sedang apa kamu disini” kemudian terdakwa tidak menjawab lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menyuruh terdakwa untuk berdiri dan turun dari gubuk tersebut sambil mengangkat tangan dan saat itu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR melihat ada 1 (satu) kotak kecil berwarna hitam jatuh dari dalam baju terdakwa ke tanah, kemudian saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menanyakan kembali kepada terdakwa “apa tu yang jatuh” namun terdakwa juga tidak menjawab lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka kotak tersebut dan setelah di buka di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta sejumlah plastik klip kecil kosong, lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR mempertanyakan kepemilikan narkotika tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa itu kepunyaannya, selanjutnya saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR barulah menghubungi saksi untuk meminta bantuan dan setelah saksi sampai ditempat tersebut, terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan/atau memanfaatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk sendirian di sebuah gubuk yang berada dalam perkebunan sawit;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak kecil berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta sejumlah plastik klip kecil kosong yang saat itu terjatuh dari dalam baju terdakwa, kemudian juga ditemukan barang bukti lainnya seperti 1 (satu) unit handphone merk Oppo AS 5 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna merah dengan nopol BL 4061 VL yang terdakwa gunakan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap barang bukti narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari UCOK (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket sedang dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Ucok menggunakan telpon genggam miliknya dan kemudian diambil Terdakwa menggunakan Sepeda motor Yamaha RX King warna merah milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa sebelumnya narkoba yang Terdakwa beli sebahagian Terdakwa jual kembali dan sisanya Terdakwa gunakan, akan tetapi narkoba yang disita dalam perkara ini sebahagian sudah Terdakwa gunakan, dan sebahagian lainnya belum sempat Terdakwa jual;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau memperjual-belikan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa tidak pernah menghadirkan / mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Manggeng Nomor : 002/60047/BB/VI/2022 tanggal 28 Januari 2022 menyatakan bahwa 6 (enam) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 1074/NNF/2022 tanggal 24 Februari 2022 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram;
2. 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
3. 19 (sembilan belas) lembar plastik klip kecil kosong;
4. 1 (satu) kotak kecil yang terbuat dari atom plastic;
5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo AS 5 warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna merah dengan nopol BL 4061 VL, nomor rangka : MH33KA0123K641760 dan nomor mesin : 3 KA-616029.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk sendirian di sebuah gubuk yang berada dalam perkebunan sawit;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak kecil berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta sejumlah plastik klip kecil kosong yang saat itu terjatuh dari dalam baju terdakwa, kemudian juga ditemukan barang bukti lainnya seperti 1 (satu) unit handphone merk Oppo AS 5 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna merah dengan nopol BL 4061 VL yang terdakwa gunakan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari UCOK (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket sedang dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Ucok menggunakan telpon genggam miliknya dan kemudian diambil Terdakwa menggunakan Sepeda motor Yamaha RX King warna merah milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kronologis penangkapan bermula berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Pukul 22.30. WIB saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah orang tua di Desa Pantan Bayu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan berada di Kebun Sawit Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, menindaklanjuti informasi tersebut saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR langsung menuju ke lokasi dimaksud dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya sekira pukul 23.00 WIB saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor RX KING warna merah di pinggir jalan, kemudian saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR memarkirkan kendaraannya dan masuk ke dalam kebun sawit tersebut lalu melihat terdakwa sedang duduk di sebuah gubuk yang berada di dalam kebun sawit tersebut, lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menghampiri terdakwa dan menanyakan "sedang apa kamu disini" kemudian terdakwa tidak menjawab lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menyuruh terdakwa untuk berdiri dan turun dari gubuk tersebut sambil mengangkat tangan dan saat itu saksi melihat ada 1 (satu) kotak kecil berwarna hitam jatuh dari dalam baju terdakwa ke tanah, kemudian saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menanyakan kembali kepada terdakwa "apa tu yang jatuh" namun terdakwa juga tidak menjawab lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka kotak tersebut dan setelah di buka di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta sejumlah plastik klip kecil kosong, lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR mempertanyakan kepemilikan narkotika tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa itu kepunyaannya, selanjutnya saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menghubungi saksi VERINALDI Bin SAFRIZAL untuk meminta bantuan dan setelah saksi VERINALDI Bin SAFRIZAL sampai ditempat tersebut, barulah terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Manggeng Nomor : 002/60047/BB/VI/2022 tanggal 28 Januari 2022 menyatakan bahwa 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1074/NNF/2022 tanggal 24 Februari 2022 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram adalah positif mengandung **metamfetamina**

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sebelumnya narkotika yang Terdakwa beli sebahagian Terdakwa jual kembali dan sisanya Terdakwa gunakan, akan tetapi narkotika yang disita dalam perkara ini sebahagian sudah Terdakwa gunakan, dan sebahagian lainnya belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai dan/atau memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa IRWANTO Bin Alm. SANIMAN, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama



dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani atau pekebun yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak pula memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan demikian Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti diketahui Bahwa Terdakwa IRWANTO Bin Alm. SANIMAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk sendirian di sebuah gubuk yang berada dalam perkebunan sawit;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak kecil berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta sejumlah plastik klip kecil kosong yang saat itu terjatuh dari dalam baju terdakwa, kemudian juga ditemukan barang bukti lainnya seperti 1 (satu) unit handphone merk Oppo AS 5 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna merah dengan nopol BL 4061 VL yang terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi, bukti surat diketahui bahwa keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari UCOK (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket sedang dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Ukok menggunakan telpon genggam miliknya dan kemudian diambil Terdakwa menggunakan Sepeda motor Yamaha RX King warna merah milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Pukul 22.30. WIB saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah orang tua di Desa Pantan Bayu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan berada di Kebun Sawit Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, menindaklanjuti informasi tersebut saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR langsung menuju ke lokasi dimaksud dan setibanya sekira pukul 23.00 WIB saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor RX KING warna merah di pinggir jalan, kemudian saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR memarkirkan kendaraannya dan masuk ke dalam kebun sawit tersebut lalu melihat terdakwa sedang duduk di sebuah gubuk yang berada di dalam kebun sawit tersebut, lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menghampiri terdakwa dan menanyakan “sedang apa kamu disini” kemudian terdakwa tidak menjawab lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menyuruh terdakwa untuk berdiri dan turun dari gubuk tersebut sambil mengangkat tangan dan saat itu saksi melihat ada 1 (satu) kotak kecil berwarna hitam jatuh dari dalam baju terdakwa ke tanah, kemudian saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menanyakan kembali kepada terdakwa “apa tu yang jatuh” namun terdakwa juga tidak menjawab lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka kotak tersebut dan setelah di buka di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta sejumlah plastik klip kecil kosong, lalu saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR mempertanyakan kepemilikan narkotika tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa itu kepunyaannya, selanjutnya saksi SYAHFRIZAL Bin ABU BAKAR menghubungi saksi VERINALDI Bin SAFRIZAL untuk meminta bantuan dan setelah saksi VERINALDI Bin SAFRIZAL sampai ditempat tersebut, barulah terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Manggeng Nomor : 002/60047/BB/VI/2022 tanggal 28 Januari 2022 menyatakan bahwa 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan 3 (tiga) paket kecil

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1074/NNF/2022 tanggal 24 Februari 2022 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya narkotika yang Terdakwa beli sebahagian Terdakwa jual kembali dan sisanya Terdakwa gunakan, akan tetapi narkotika yang disita dalam perkara ini sebahagian sudah Terdakwa gunakan, dan sebahagian lainnya belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika;

Meimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram; 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat 0,48 (nol koma empat puluh

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram; 19 (sembilan belas) lembar plastik klip kecil kosong; 1 (satu) kotak kecil yang terbuat dari atom plastic; 1 (satu) unit handphone merk Oppo AS 5 warna merah yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sangatlah pantas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna merah dengan nopol BL 4061 VL, nomor rangka : MH33KA0123K641760 dan nomor mesin : 3 KA-616029 yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANTO Bin Alm. SANIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANTO Bin Alm. SANIMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram;
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - 19 (sembilan belas) lembar plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) kotak kecil yang terbuat dari atom plastic;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo AS 5 warna merah;dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna merah dengan nopol BL 4061 VL, nomor rangka : MH33KA0123K641760 dan nomor mesin : 3 KA-616029.
dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Bambang Hadiyanto, S.H. , Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUNAWIR EDY SAPUTRA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Runi Yasir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Bambang Hadiyanto, S.H.

ttd

ADRINALDI, S.H., M.H.

ttd

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

MUNAWIR EDY SAPUTRA, S.H